

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU	Nomor SOP	: 75/OT.210/H.12.6/01/2026
	Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA BBRMP RIAU Dr. H. Wahyana Anggara, S.Si., M.Si. NIP. 19740402 198903 1 001
	Nama SOP	PEMANFAATAN ASET OLEH PIHAK KETIGA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; - Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; - Peraturan Menteri Pertanian No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian; - Peraturan Menteri Pertanian no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian; - Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188); - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; - Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA- 018.09.2.567460/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun 2026.	- Memiliki kemampuan mengolah data/informasi dan menyusun laporan - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memahami prosedur dan panduan kegiatan monitoring dan evaluasi - Memahami tata kelola BMN
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- SOP Pengadaan Barang dan Jasa - SOP Penghapusan Aset - SOP Pemanfaatan Aset	Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya pengelolaan BMN	- Laporan berkala - Laporan BMN

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	75/OT.210/H.12.6/01/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	02 Januari 2026
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	02 Juni 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU

Pengertian	:	Prosedur Pemanfaatan asset oleh pihak ketiga
Tujuan	:	Meningkatkan PNBPN dan optimalisasi pemanfaatan asset
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; • Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; • Peraturan Menteri Pertanian No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian; • Peraturan Menteri Pertanian no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian; • Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188); • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; • Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan Nomor SP DIPA- 018.09.2.567460/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun 2026.
Prosedur	:	• Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai Besar disampaikan melalui Kasubag TU • Melakukan analisis pemanfaatan aset • Menyampaikan permohonan dan catatan hasil analisis penggunaan aset • Menyetujui pemanfaatan aset oleh pihak ketiga • Menghitung besaran PNBPN yang harus dibayar oleh pihak ketiga • Pembuatan draf perjanjian • Menandatangani surat perjanjian • Menerima PNBPN • Mendokumentasikan
Keterkaitan	:	• SOP Pengadaan Barang dan Jasa • SOP Penghapusan Aset • SOP Pemanfaatan Aset

Nomor: 75/OT.210/H.12.6/01/2026

**SOP PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN**

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PIHAK KETIGA	KELOMPOK TU	KELOMPOK	KELOMPOK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	• Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai Besar • Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai Besar					• Surat/berkas	1 hari	Berkas	
2	• Melakukan analisis pemanfaatan aset					• Melakukan analisis pemanfaatan aset • Berkas	1 hari	Berkas	
3	• Melakukan analisis pemanfaatan aset					• Berkas	1 hari	Berkas	
4	• Melakukan analisis pemanfaatan aset					• Berkas	2 Hari	Berkas	
5	• Melakukan analisis pemanfaatan aset • Peninjauan kembali aset					• Melakukan analisis pemanfaatan aset	1 hari	Berkas	
6	• Melakukan analisis pemanfaatan aset					• Berkas	2 hari	Berkas	
7	• Menerima PNPB					• Menerima PNPB • Berkas	1 hari	Berkas	